



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

NOMOR 900.1.13.1/04 TAHUN 2023

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
BERDASARKAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilaksanakan evaluasi oleh Gubernur Jawa Tengah sebagaimana surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/0018020 tanggal 21 Desember 2023 Hal Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta memperhatikan surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-132/PK/PK.5/2023 tanggal 26 Oktober 2023 Hal Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/18844/Keuda tanggal 5 Desember 2023 Hal Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Tata Ruang Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c.bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Kudus sebagai dasar penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi Peraturan Daerah.
- KETIGA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 28 Desember 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS



Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

MUKHASIRON

TRI ERNA SULISTYAWATI

SULISTYO UTOMO

LAMPIRAN:

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR
900.1.13.1/04 TAHUN 2023
TENTANG PENYEMPURNAAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH BERDASARKAN HASIL EVALUASI
GUBERNUR JAWA TENGAH**

**PENYESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH**

Berdasarkan Surat Pj. Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/0018020 tanggal 21 Desember 2023 Perihal Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati bersama DPRD Kabupaten Kudus telah melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah sebagai berikut:

A. Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah:

1. Menyempurnakan konsideran “Menimbang” menjadi:
 - a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan sesuai potensi daerah guna mendukung terciptanya iklim investasi dan kemudahan berusaha serta peningkatan kesejahteraan Masyarakat;
 - c. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Menambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah Dasar Hukum “Mengingat”.
3. Menghapus Pasal 1 angka 7, angka 8, angka 43, angka 44, angka 48, angka 59, angka 60, angka 62.
4. Menambahkan 2 (dua) ayat baru Pasal 10, yaitu:
 - (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Menyempurnakan Pasal 48, Pasal 49, Pasal 53, dan Pasal 54 terkait Opsen Pajak.
6. Menyempurnakan Pasal 58 menjadi:

Pasal 58

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
 - (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
 - (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
 - (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
7. Menambahkan 3 (tiga) ayat baru dalam Pasal 61, yaitu:
- (3) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - (4) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

8. Menyempurnakan Pasal 65 ayat (3) menjadi:
 - (3) Pelayanan pasar hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi penyediaan fasilitas berupa penyediaan tempat berjualan, timbangan ternak, dan fasilitas lain.
9. Menambahkan 1 (satu) ayat baru dalam Pasal 66, yaitu:
 - (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan/atau klaim paket pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Menambahkan 1 (satu) ayat baru dalam Pasal 67, yaitu:
 - (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
11. Menambahkan dalam Pasal 69:
 - a. huruf a baru, yaitu:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. 3 (tiga) ayat baru, yaitu:
 - (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
12. Menyempurnakan Pasal 75:

Pasal 75

- (1) Pelayanan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g termasuk pemakaian barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;

- c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.
13. Menambahkan 1 (satu) ayat baru dalam Pasal 77, yaitu:
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.
14. Menghapus Pasal 79 ayat (1) huruf c dan Pasal 82.
15. Menyesuaikan Pasal 83:
- a. Menghapus ayat (2) huruf c.
 - b. Menyempurnakan ayat (3) huruf a menjadi:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1. Luas Total Lantai;
 - 2. Indeks Lokalitas;
 - 3. Indeks Terintegrasi;
 - 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
16. Menghapus Pasal 84 ayat (5).
17. Menambahkan 2 (dua) ayat baru Pasal 85, yaitu:
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.
18. Menyempurnakan Pasal 97 menjadi:
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh

empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

19. Menambahkan Pasal baru diantara Pasal 97 dan Pasal 98, yaitu:

Pasal ...

- (1) Wajib Pajak untuk Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri sebagaimana dimaksud Pasal 84 ayat (1) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp. ...
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*Force Majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

20. Menyempurnakan Pasal 99 menjadi:

Pasal 99

- (1) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
- (2) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

21. Menambahkan Pasal baru diantara Pasal 100 dan Pasal 101, yaitu:

Pasal ...

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

22. Diantara BAB VI dan BAB VII agar ditambahkan BAB baru, yaitu:

BAB ...

PEMERIKSAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal ...

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB ...

SISTEM INFORMASI PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal ...

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kebijakan makro ekonomi Daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makro ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.
- (3) Potensi Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data awal objek pajak dan retribusi yang diperoleh melalui proses pendataan dan penilaian.

Pasal ...

- (1) Potensi Pajak dan Retribusi hasil pendataan dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (3) menjadi basis data Pajak dan Retribusi.
- (2) Basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai data utama yang dipergunakan untuk menentukan target penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD dan kebijakan dibidang keuangan Daerah lainnya.
- (3) Pengelolaan basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pajak Dan Retribusi Terintegrasi.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Pajak Dan Retribusi Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB ...

SINERGITAS PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal ...

- (1) Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan pihak lainnya.
- (3) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
- a. pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi;
 - b. penanganan piutang pajak dan retribusi;
 - c. melakukan kajian dan penelitian dalam rangka pendataan potensi pajak dan retribusi;
 - d. optimalisasi pelaksanaan opsen pajak;
 - e. pengembangan data potensi Pajak dan Retribusi;
 - f. penentuan target pendapatan berbasis data potensi;
 - g. mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi;
 - h. pemberian sanksi administrasi dalam menjamin efektifitas pemungutan pajak dan retribusi;
 - i. pelaksanaan kerja sama teknis;
 - j. pertukaran data dan informasi;
 - k. hal lainnya dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan sinergitas koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi melaksanakan sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak atas:
- a. PKB dan Opsen PKB;
 - b. BBNKB dan Opsen BBNKB; dan
 - c. Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

23. Menambahkan BAB baru diantara BAB VIII dan BAB IX, yaitu:

BAB ...

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal ...

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan Pajak dan Retribusi dilakukan oleh Bupati/Walikota.
 - (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perangkat Daerah meliputi:
 - a. koordinasi dan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi;
 - b. penyusunan kebijakan Pajak dan Retribusi; dan
 - c. perencanaan, pemantauan dan evaluasi.
 - (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan sub urusan pengelolaan pendapatan daerah.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Urutan Pasal dan ayat selanjutnya disesuaikan.

B. Lampiran Rancangan Peraturan Daerah:

1. Lampiran I

- a. Menyempurnakan retribusi jasa umum atas pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Loekmono Hadi:

1) Tabel disempurnakan menjadi:

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1.	Klinik umum	Rp ...	Rp ...	Rp ...	Per pemeriksaan
2.	Klinik Gigi dan Mulut	Rp ...	Rp ...	Rp ...	Per pemeriksaan
3.	Klinik Psikologi	Rp ...	Rp ...	Rp ...	Per pemeriksaan
4.	Dst				

PELAYANAN RAWAT INAP					
No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
A.	Ruang Rawat Inap				
	VVIP	Rp ...	Rp ...	Rp ...	Per hari
	VIP	Rp ...	Rp ...	Rp ...	Per hari
	Kelas I	Rp ...	Rp ...	Rp ...	Per hari
	Kelas II	Rp ...	Rp ...	Rp ...	Per hari
	Kelas III	Rp ...	Rp ...	Rp ...	Per hari
B.	Ruang Rawat Inap Khusus				
	VVIP	Rp ...	Rp ...	Rp ...	Per hari
	VIP	Rp ...	Rp ...	Rp ...	Per hari
	Kelas I	Rp ...	Rp ...	Rp ...	Per hari
	Kelas II	Rp ...	Rp ...	Rp ...	Per hari
	Kelas III	Rp ...	Rp ...	Rp ...	Per hari
C.	Visite dan Konsultasi				
	1.Dokter Spesialis Sub	Rp ...	Rp ...	Rp ...	Per kunjungan
	2.Dokter Spesialis	Rp ...	Rp ...	Rp ...	Per kunjungan
	3.Dokter Umum/ Gizi	Rp ...	Rp ...	Rp ...	Per kunjungan
	4. Psikolog	Rp ...	Rp ...	Rp ...	Per kunjungan
	5. dst.				

- 2) Tarif jasa pelayanan kesehatan pada pelayanan rawat inap tidak dibedakan berdasarkan kelas.
- 3) Tabel Pelayanan Perawatan Intensif, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Satu Hari (*One Day Care*), Pelayanan Kebidanan dan Kandungan, Pelayanan Gigi Dan Mulut, Pelayanan Diagnostik Elektromedik, Pelayanan Radiologi, Pelayanan Mri, Pelayanan Cath Lab, Pelayanan Eswl, Pelayanan Mamografi, dan Pelayanan Magnetic Stimulation disesuaikan dengan tabel Pelayanan Rawat Inap dan tarif tidak dibedakan berdasarkan kelas.
- 4) Pelayanan Laboratorium:
 - a) Tabel disesuaikan dengan tabel Pelayanan Rawat Inap.
 - b) Angka 9 Jasa Expertise Dokter diubah menjadi Konsultasi Expertise Dokter.
- 5) Tabel Pelayanan Tindakan Medis Operatif, Pelayanan Tindakan Medis Nonoperatif, Pelayanan Tindakan Delegatif agar disesuaikan dengan tabel Pelayanan Rawat Inap dan tarif tidak dibedakan berdasarkan kelas.

- 6) Tabel Pemulasaraan Jenazah disesuaikan dengan tabel Pelayanan Rawat Inap.
- 7) Pelayanan Farmasi agar dihapus.
- 8) Tabel Pelayanan Rehabilitasi Medik, Pelayanan Psikologi, dan Pelayanan Gardenia disesuaikan dengan tabel Pelayanan Rawat Inap dan tarif tidak dibedakan berdasarkan kelas.
- 9) Tabel Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah disempurnakan menjadi:

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1.	Ambulance				
	a. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Unit
	b. ... dst.	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Unit
2.	Mobil Jenazah				
	a. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Unit
	b. ... dst.	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Unit

- a) Tarif jasa sarana meliputi BBM, Tol, Supir, Peralatan yang digunakan dalam ambulance/mobil jenazah, dan pemeliharaan/sewa unit mobil ambulance.
 - b) Tarif jasa pelayanan meliputi Dokter dan Perawat pendamping.
- 10) Tabel Pelayanan Gizi disempurnakan menjadi:

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1.	Pelayanan Asuhan Gizi	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Per layanan

- a) Pelayanan makanan menjadi komponen tarif kamar perawatan.
 - b) Tarif Pelayanan Makanan Formula Tambahan dihapus.
- 11) Tabel Pelayanan Haemodialisa, dan Pelayanan Home Care disesuaikan dengan tabel Pelayanan Rawat Inap.
- 12) Tarif Pelayanan CSSD & Laundry:
- a) Pelayanan Laundry menjadi komponen tarif kamar perawatan.
 - b) Pelayanan CSSD dan Pelayanan Paket dimasukkan kedalam Retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset daerah.
- 13) Tarif Pelayanan Jasa Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian, Pendidikan Peserta Didik, dan Penelitian Kesehatan dihapus.
- 14) Pelayanan Lainnya pada Sewa Alat Kesehatan dimasukkan kedalam Retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset daerah.
- 15) Pelayanan Instalasi Penyehatan Lingkungan dimasukkan kedalam Retribusi jasa umum atas pelayanan kebersihan.

- 16) Sewa Lahan Dan Bangunan:
- Sewa Lahan/m² per hari untuk kaki lima per hari dimasukkan kedalam Retribusi jasa usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
 - Sewa Lahan/m² per hari untuk komersial, dan Sewa Bangunan/m² per hari dimasukkan ke dalam Retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset daerah.
- 17) Sewa Asrama dimasukkan dalam Retribusi jasa usaha atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
- 18) Sewa Gedung/Ruang Pertemuan dan Pelayanan Antar dimasukkan kedalam Retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset daerah.
- 19) Pelayanan Rohani dapat dikenakan retribusi sepanjang merupakan Pelayanan Kesehatan Paliatif.
- 20) Pelayanan Antar dihapus.
- 21) Tabel Jasa Layanan Code Blue disesuaikan dengan tabel Pelayanan Rawat Inap.
- b. Retribusi jasa umum atas pelayanan kesehatan pada UPTD Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus:

- 1) Tabel disempurnakan menjadi:

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1.	Tarif pada UPTD Laboratorium Kesehatan				
1.1	Tarif Konsultasi Klinik	Rp 0,00	Rp 20.000	Rp 20.000	Per pemeriksaan
1.2	Tarif Konsultasi Dokter Spesialis	Rp ...	Rp ...	Rp ...	Per pemeriksaan
1.3	Tarif Pelayanan elektromedik	Rp ...	Rp ...	Rp ...	Per pemeriksaan
2.	Dst.				

- 2) Tarif retribusi biaya pengambilan sampel dan tarif retribusi pengiriman sampel rujukan menyebutkan pelayanan pemeriksaan yang diberikan dan tarif ditetapkan dalam nominal rupiah bukan persentase.
- 3) Tarif kaji banding minimal 5 (lima) orang dihapus.
- 4) Frasa "Retribusi" dihapus.
- 5) Frasa "Tarif Aula UPTD Laboratorium Kesehatan per hari" diubah menjadi "Sewa Aula UPTD Laboratorium Kesehatan", dan selanjutnya dimasukkan kedalam Retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset daerah.
- 6) Pemeriksaan cito, tarif ditetapkan dalam nominal rupiah bukan persentase.

c. Retribusi jasa umum atas pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus:

1) Tabel disempurnakan menjadi:

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1.	Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan meliputi:				
1.1	Laik sehat depot air minum	Rp ...	Rp ...	Rp
1.2	Laik sehat hotel	Rp ...	Rp ...	Rp
1.3	Laik sehat restoran/jasa boga	Rp ...	Rp ...	Rp
1.4	Laik sehat rumah makan	Rp ...	Rp ...	Rp
2.	Tarif pada Puskesmas:				
2.1	Puskesmas pembantu dan Puskesmas Keliling				
2.1.1	Pelayanan rawat jalan	Rp ...	Rp ...	Rp ...	Per tindakan
2.1.2	Konsultasi Spesialis Rawat Jalan	Rp ...	Rp ...	Rp ...	Per kunjungan
	Dst.				

2) Tarif retribusi pengendalian sampel menyebutkan pelayanan pemeriksaan yang diberikan dan tarif ditetapkan dalam nominal rupiah bukan persentase.

3) Tarif ditetapkan dalam nilai rupiah.

4) Frasa "Retribusi" dihapus.

5) Frasa "Surat Keterangan" diubah menjadi "Pemeriksaan".

6) Frasa "Tarif Retribusi Jasa Ekspertisi Pembacaan hasil pemeriksaan penunjang oleh dokter spesialis" diubah menjadi "Jasa Konsultasi pembacaan hasil pemeriksaan penunjang oleh dokter spesialis".

7) Tarif penyimpanan sementara limbah B3 per kilogram dimasukkan ke dalam Retribusi jasa umum atas pelayanan kebersihan.

8) Tarif Kaji Banding minimal 5 (lima) orang dihapus.

9) Pelayanan kesehatan tersebut dipastikan pelaksanaannya oleh Dinas Kesehatan atau Puskesmas.

d. Retribusi jasa umum atas pelayanan kebersihan:

1) Judul kolom "Uraian" diubah menjadi "Jenis Pelayanan".

- 2) Angka 10 Terminal, pangkalan truk dan tempat khusus parkir untuk tarif pelayanan kebersihan pada angkutan umum menjadi komponen perhitungan pada tarif.
- 3) Angka 11 Tempat rekreasi/kawasan wisata, tempat olah raga, dan tempat hiburan, tarif pelayanan kebersihan pada bus, mikrobus dan mobil dimasukkan ke dalam komponen perhitungan tarif Retribusi jasa usaha atas penyediaan tempat khusus parkir atau tiket masuk pada objek wisata.
- 4) Angka 16 Sewa penggunaan kontainer sampah per unit dengan kapasitas sampai dengan 6 m³, milik Pemerintah daerah dimasukkan ke dalam Retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset daerah.

2. Lampiran II

- a. Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan, memastikan bahwa lokasi parkir "Ramayana" dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- b. Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Villa, angka 6 "Pelayanan Pemakaian Ruang Pertemuan Kecil" dan angka 7 "Pelayanan Pemakaian Ruang Pertemuan Besar/Aula" dipindahkan ke dalam Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah.
- c. Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak:
 - 1) angka 4 "Penggunaan kendaraan angkutan daging" dipindahkan ke dalam Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah.
 - 2) angka 5 "Hewan yang dipotong akibat kecelakaan" besaran tarif retribusi ditetapkan dalam nominal rupiah.
- d. Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga, "khusus untuk anak sekolah" besaran tarif retribusi ditetapkan dalam nominal rupiah.
- e. Retribusi Jasa Usaha atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah, angka 1 dan 2 frasa "Retribusi" dihapus.
- f. Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah :
 - 1) Retribusi Pemakaian Alat Berat, Pemakaian Peralatan Laboratorium Kebinamargaan, Retribusi Pemakaian Tanah, Retribusi Pemakaian RPK, kata "Retribusi" dihapus.
 - 2) Pemakaian Tiang Lampu Penerangan Jalan dan Pemakaian Alat Uji Kendaraan dihapus.
 - 3) Pemakaian Tanah untuk Pedagang dan untuk Pedagang Kaki Lima dipindahkan ke dalam Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Atas Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya.

- 4) Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Pengujian Tar dan Nikotin dipindahkan ke dalam Retribusi Jasa Usaha atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sepanjang penyediaan layanan tersebut melibatkan jasa/kompetensi/keahlian ASN Pemerintah Daerah. Apabila bangunan dan/atau peralatan atau fasilitas laboratorium tersebut disewakan dengan pihak lain dengan catatan tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau dalam rangka optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelayanan tersebut dikelompokkan dalam pemanfaatan aset daerah.
 - g. Penggunaan kata "Uraian" dalam tabel diubah dengan "Jenis Pelayanan".
3. Lampiran III
- a. Retribusi perizinan tertentu atas persetujuan bangunan gedung:
 - 1) Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung:
 - a) Judul diubah menjadi "Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung".
 - b) Keterangan dihapus.
 - 2) Menambahkan pengaturan terkait Indeks Lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi, sebagai berikut:

a. Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Ket	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,...%	0,...%	0,...%	0,...%
	Tidak sederhana	0,...%	0,...%	0,...%	0,...%
Usaha	Mikro	0,...%	0,...%	0,...%	0,...%
	Non Mikro	0,...%	0,...%	0,...%	0,...%
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,...%	0,...%	0,...%	0,...%
Sosial Budaya		0,...%	0,...%	0,...%	0,...%
Khusus		0,...%	0,...%	0,...%	0,...%

- b. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan sebesar Rp5.180.000,00 (lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- 3) Indeks Prasarana Bangunan Gedung:
- a) Tambahan HSPbg untuk Instalasi listrik, telepon/komunikasi, dan pengolahan yang lebih dari 10m2 agar ditetapkan dalam nominal rupiah.

b) Konstruksi menara televisi dan Konstruksi antena radio kolom Harga Satuan Retribusi Prasarana (Rupiah) agar ditetapkan dalam nominal rupiah.

b. Retribusi perizinan tertentu atas penggunaan tenaga kerja asing ditambahkan keterangan, sebagai berikut:

Retribusi tersebut dibayar sesuai dengan kurs yang berlaku pada saat SKRD diterbitkan.

Demikian penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemudian untuk dipedomani sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS



Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

MUKHASIRON

TERNA SULISTYAWATI

SULISTYO UTOMO